

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan diperoleh hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BP4 Kabupaten Kudus dalam mencegah perceraian di kalangan ASN hanya sebatas mencegah, tidak dapat menghalang-halangi ASN untuk melakukan perceraian karena keputusan akhir dari penasihat ditentukan oleh pasangan suami istri sendiri. BP4 mendamaikan pasangan suami istri yang terlibat perselisihan dengan menjaga kerahasiaannya dan bertindak sebagai mediator/ penengah bagi kedua belah pihak dengan memberikan nasihat untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga perceraian dapat dihindarkan.
2. Faktor yang mendukung BP4 Kabupaten Kudus dalam pencegahan perceraian di kalangan ASN, antara lain :
a) itikad baik dari suami istri, b) adanya keterbukaan pasangan suami istri. Sedangkan hambatan yang dialami BP4, yaitu : a) adanya pasangan yang tidak terbuka tentang permasalahannya, b) kesulitan mencegah suami istri yang ingin bercerai, c) penyelesaian masalah langsung ke Pengadilan Agama, f) tidak adanya anggaran pendukung BP4.
3. Solusi yang dilakukan BP4 Kabupaten Kudus dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan melakukan penasihat secara terpisah; mengulur waktu agar klien memikirkan ulang keputusannya; memberikan nasihat agar klien dapat dibantu dinasihati oleh kerabat terdekatnya; meminta ke Pengadilan Agama agar setiap masyarakat yang ingin bercerai dapat berkonsultasi terlebih dulu ke BP4; memberi nasihat dan meminta klien menjalankan nasihat itu dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis memiliki beberapa saran :

1. Sebagai upaya untuk memberikan semangat kepada pengurus BP4 dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Kudus, hendaknya pemerintah daerah atau BP4 Pusat memperhatikan kesejahteraan Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian (BP4) agar pelayanan BP4 menjadi lebih maksimal .
2. Hendaknya BP4 dapat mensosialisasikan mengenai fungsi dan tugas BP4 pelayanan konsultasi kepada masyarakat umum.
3. Hendaknya ada kerjasama antara Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian (BP4) dengan Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama tidak memproses perceraian yang belum mendapat penasihatian dari BP4.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara agar terlebih dahulu mempertimbangkan secara matang dampak-dampak bercerai sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perceraian.